

## SOSIALISASI PENTINGNYA PIRT BAGI UMKM DI DESA SUNGAI RAYA KELURAHAN SEMBULANG, GALANG-BATAM

**Diana Titik Windayati\*<sup>1</sup>, Nona Jane Onoyi<sup>2</sup>, Ely Kurniawati<sup>3</sup>, One Yantri<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batam, Indonesia

<sup>2,3,4</sup> Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batam, Indonesia

\*email : dianatitik.w@univbatam.ac.id

### Abstrak

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui UMKM. Kegiatan UMKM diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Masyarakat pada Desa Sungai Raya, Kelurahan Sembulang, Galang – Batam. memiliki beragam usaha atau bisnis makanan mulai dari usaha kripik pisang, kripik bawang, bolu dan cake ulang tahun, namun usaha mereka belum memiliki sertifikat PIRT. Berdasarkan hasil survey awal, diperoleh informasi bahwa pengetahuan masyarakat atas perijinan usaha rumah tangga masih sangat minim sekali. Sosialisasi pentingnya PIRT bagi UMKM sebagai salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 di Desa Sungai Raya, Kelurahan Sembulang, Galang – Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk 1) memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta mengenai konsep PIRT dan urgensi kepemilikan PIRT, 2) menyampaikan informasi kepada peserta mengenai manfaat yang diperoleh dengan memiliki PIRT dan 3) memberikan motivasi kepada peserta agar segera mengurus perijinan PIRT. Sosialisasi dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah pelaku usaha mikro 1) memahami pentingnya sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk suatu produk, 2) termotivasi untuk mengurus perijinan tersebut dan 3) memahami tatacara pengajuan untuk memproses perijinan PIRT. Dengan dimilikinya ijin PIRT, berarti produk sudah layak beredar, produk bebas dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan konsumen meningkat serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

**Kata kunci:** UMKM; PIRT, Produk UMKM

### Abstract

One effort to empower the community's economy is MSMEs. MSME activities are expected to develop the potential of the community so that the community's economy can develop independently. The Sungai Raya Village, Sembulang Village, Galang-Batam community has various businesses or food businesses ranging from banana chips, onion chips, sponge cakes, and birthday cakes. Still, their companies do not yet have a PIRT certificate. Based on the initial survey results, information was obtained that public knowledge regarding household business licensing was still very minimal. Socialization of the importance of PIRT for MSMEs as one of the Tri Dharma of Higher Education activities, namely Community Service (PKM), was held on June 24, 2023, in Sungai Raya Village, Sembulang Village, Galang-Batam. This activity aims to 1) provide understanding and knowledge to participants regarding the PIRT concept and the urgency of owning a PIRT, 2) convey information to participants regarding the benefits obtained by owning a PIRT, and 3) provide motivation to participants to immediately take care of the PIRT permit. Socialization is carried out through lecture and discussion methods. The results of this PKM activity are that micro business actors 1) understand the importance of a Home Industry Product (PIRT) certificate for a product, 2) are motivated to process the permit, and 3) understand the application procedures for processing a PIRT permit. Having a PIRT permit means that the product is suitable for circulation, the product is freely marketed widely, product safety and quality are guaranteed, consumer confidence increases, and it can improve family welfare.

**Keywords:** MSMEs, PIRT, MSMEs Product

## 1. PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini, bisnis kuliner mengalami perkembangan pesat di tengah masyarakat. Pelaku usaha sektor ini, khususnya mereka yang tergolong sebagai pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terus bertambah jumlahnya dan usaha ini menjadi sumber pundi-pundi rupiah bagi keluarga. UMKM merupakan unit usaha produktif mandiri yang dapat dijalankan oleh individu, kelompok ataupun badan usaha di berbagai sektor ekonomi (1). UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan berperan sebagai penggerak di wilayah pedesaan maupun perkotaan (2), sehingga turut mendorong stabilitas perekonomian daerah.

Makanan merupakan hasil olahan dari sumber daya alam yang melalui proses tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(3)menjabarkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan atau minuman yang dijual memenuhi standar mutu gizi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pemerintah mempunyai tugas penting dan berkomitmen untuk menjaga dan menjamin kualitas makanan dari aspek kebersihan, keamanan, nilai gizi dan faktor lain yang diproduksi oleh produsen makanan. Salah satu bentuk jaminan dari produsen dalam bisnis makanan adalah memiliki surat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 PIRT merupakan izin produksi pangan yang diberikan kepada pelaku usaha skala industri rumah tangga oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Pemberian sertifikat bertujuan sebagai bentuk jaminan terhadap kesehatan, keamanan dan kebersihan produksi pangan kepada konsumen (4).

Desa Sungai Raya berada di Kelurahan Sembulang masuk dalam Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan Galang terdiri dari 32 RW dan 83 RT dengan masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa meliputi Melayu, Jawa, Flores, Batak, Buton, Banjar dan lainnya. Masyarakat pada Desa Sungai Raya memiliki beragam usaha atau bisnis makanan mulai dari usaha kripik pisang, kripik bawang, bolu dan cake ulang tahun, namun belum memiliki sertifikat PIRT. Berdasarkan hasil survey awal, pengetahuan masyarakat atas perijinan usaha rumah tangga masih sangat minim sekali.




Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan

Gambar 1 menunjukkan peta lokasi kegiatan PKM. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku usaha mikro mengenai pentingnya memiliki sertifikat PIRT. Adanya label PIRT pada produk makanan memberikan nilai tambah tersendiri berupa kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk makanan tersebut karena berarti telah dibuat atau diproses sesuai dengan standar, layak dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, label PIRT juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas, memungkinkan produk makanan dapat dijual ke pasar yang lebih besar.

## 2. METODE

Dalam kegiatan PKM ini, metode kerja yang dilakukan seperti tampak pada Gambar 2 berikut. Yang digunakan dalam membimbing para peserta



Gambar 2. Tahapan Kegiatan

1. Survey lokasi

Lokasi PKM di Desa Sungai Raya, Kelurahan Sembulang, Galang – Batam merupakan rekomendasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batam. Survey lokasi dilakukan pada awal Juni 2023 bersama tim dari LPPM.

2. Identifikasi pelaku usaha

Setelah survey, dilanjutkan dengan pendataan pelaku usaha UMKM. Hasilnya diperoleh data bahwa lebih kurang terdapat 10 (UMKM) yang memproduksi makanan yang masih dikelola secara tradisional dan belum memiliki PIRT. Mereka hanya menjual hasil produknya dan menerima pesanan dari masyarakat sekitar tempat tinggal

3. Sosialisasi PIRT

Sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Ceramah bertujuan untuk memberikan memotivasi kepada pelaku UMKM, mendorong mereka untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sertifikat PIRT. Dalam ceramah disampaikan juga materi mengenai prosedur dan tatacara pengajuan PIRT yang mencakup persiapan pengajuan, syarat-syarat yang diperlukan, ketentuan pendaftaran dan prosedur pendaftaran. Sesi diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan produk dan prosedur pengajuan PIRT, sehingga interaksi dua arah dapat terjalin.

4. Evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan

Evaluasi hasil menunjukkan bahwa pelaku UMKM menunjukkan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi dalam mengurus PIRT. Bahkan beberapa diantaranya mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pengurusan PIRT. Hal ini menandakan respon positif terhadap sosialisasi yang telah dilakukan dan menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat PIRT berhasil ditanamkan dalam kesadaran pelaku UMKM.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dan berjalan dengan lancar dan aman bersama dosen dan mahasiswa Universitas Batam. Peserta yang hadir merupakan ibu-ibu PKK dan pelaku usaha mikro Desa Sungai Raya. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 Tim PKM melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.



Gambar 3. Suasana Sosialisasi Pentingnya PIRT

Gambar 3 menunjukkan suasana sosialisasi pentingnya PIRT. Materi yang disampaikan kepada peserta melalui metode ceramah dan diskusi yang bertujuan untuk (1) memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta mengenai konsep PIRT dan urgensi kepemilikan PIRT, (2) menyampaikan

informasi kepada peserta mengenai manfaat yang diperoleh dengan memiliki PIRT dan (3) memberikan motivasi kepada peserta agar segera mengurus perijinan PIRT.

Materi sosialisasi mengenai pentingnya PIRT bagi UMKM menjelaskan bahwa memiliki ijin PIRT adalah sangat penting bagi produk makanan dan minuman. PIRT menjadi bukti bahwa produksi makanan dan minuman dalam skala rumahan dapat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk dijual secara legal. Pendaftaran ijin PIRT sejalan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 pasal 91 ayat 2 tentang Pangan yang menegaskan bahwa dalam pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap olahan pangan yang diproduksi di dalam negeri maupun import untuk perdagangan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar.

Ijin PIRT memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, antara lain adalah : 1) produk layak beredar, 2) produk dapat dipasarkan secara luas, 3) produk terjamin keamanan dan mutunya 4) meningkatkan kepercayaan konsumen (5).

Ceramah juga memaparkan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan PIRT (6) yang mencakup berbagai dokumen dan persyaratan, yaitu :

1. Fotocopy KTP pemilik usaha
2. Pas foto 3 x 4 pemilik usaha rumahan (3 lembar)
3. Surat keterangan domisili usaha (dari kantor camat)
4. Denah lokasi bangunan
5. Surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Surat izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
9. Label produk makanan minuman yang diproduksi
10. Hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Proses pembuatan ijin PIRT melibatkan beberapa tahapan setelah memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Mendaftar ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai produk pangan yang akan disertifikasi
2. Melakukan Tes Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
3. Setelah melakukan Tes PKP akan ada 2 kemungkinan. Bila lolos maka akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan. Apabila tidak lolos maka akan diarahkan ke BPOM.
4. Survey kunjungan melibatkan pemeriksaan sarana lingkungan dan hasil sampel pangan. Pengecekan semua sampel akan dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan
5. Apabila lolos, maka izin PIRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan

Sedangkan biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin PIRT bervariasi tergantung dari uji sampel bahan baku, karena pemohon akan menanggung sendiri biaya pengujian di laboratorium yang biayanya beragam, tergantung laboratorium dan jumlah bahan yang perlu diuji. Penyuluhan PIRT bukan hanya kewajiban, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperdalam pengetahuan tentang keamanan pangan/produk. Hal ini dibutuhkan bukan hanya sebagai kebutuhan pengajuan sertifikasi tetapi lebih pada integritas untuk menjalankan proses produksi dengan kualitas yang terjaga.

Masa berlaku izin PIRT adalah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan perpanjangan dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku habis. Untuk produk pangan dengan masa kadaluwarsa lebih dari tujuh hari dapat memperoleh sertifikasi PIRT dengan masa berlaku 5 tahun. Sedangkan produk dengan masa kadaluwarsa kurang dari tujuh hari mendapat sertifikasi PIRT dengan masa berlaku 3 tahun. Apabila masa berlaku telah habis, produk dilarang untuk diedarkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai pentingnya PIRT ditujukan kepada para pelaku usaha mikro makanan olahan di Desa Sungai Raya, Kelurahan Sembulang, Galang – Batam. Kegiatan ini terdiri dari pemberian ceramah, diskusi dan tanya jawab serta evaluasi. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku mikro mengenai pentingnya mengurus PIRT. Selain itu, kegiatan ini mampu memotivasi pelaku usaha mikro

untuk segera mengurus PIRT dan membantu mereka memahami persyaratan dan prosedur pengurusan PIRT.

Adanya PIRT memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha mikro diantaranya produk yang dihasilkan sudah layak beredar, dapat dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan kepercayaan konsumen serta berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Raya, Kelurahan Sembulang, Galang – Batam.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Mahalizikri IF. Membangun dan mengembangkan serta meningkatkan UMKM di Desa Tenggayun. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* [Internet]. 2019 Dec 19;8(2):185–94. Available from: <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.171>
2. Hafni R, Rozali A. ANALISIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* [Internet]. 2017 May 23;15(2):78163. Available from: <http://journal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/1034>
3. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Kurniawan DA, Astuti RY. Pendampingan pengurusan izin PIRT sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar bagi produk lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah* [Internet]. 2018 May 10;1(2):55–64. Available from: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah/article/download/2490/1509>
5. Musaid SA, Hariyanti D, Asrida W, Hariyati TR. PENGURUSAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) PRODUK SAGU TUMBU PADA KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Pengabdian Masyarakat JAMAK* [Internet]. 2019 Jul 2;2(1):67–80. Available from: <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JPMJ/article/download/246/242>
6. Pangemanan, Joan Immanuela Hanna. Apa itu PIRT? begini cara mengurus PIRT dan biayanya.2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/633463/apa-itu-pirt-begini-cara-mengurus-pirt-dan-biayanya>. diakses tanggal 28 Februari 2024